

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA KOPERASI SATU HATI PENYENGAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada :

Nama : Koperasi Satu Hati Penyengat
No dan Tanggal Izin : Akta Pendirian No.06 tanggal 19 Mei 2017, Perubahan Terakhir Akta Notaris Deviana Nurita Amri, SH, MKn. No.01, tanggal 07 Februari 2020
Luas Izin : ± 618,86 Ha
Lokasi Izin : Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 11 September 2020 bahwa Koperasi Satu Hati Penyengat ditetapkan “**Tidak Memenuhi**” Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisari, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu tidak dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 14 September 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
 c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
 e. Direksi
 -Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
 f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
 g. Auditor : Sjahrul Wira Kusuma,S.Hut (Lead Auditor)
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat
 b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Koperasi No.06, Notaris Irmaini, SH - tanggal 19 Mei 2017
 Perubahan Terakhir Akta Notaris Deviana Nurita Amri, SH,MKn No.01, tanggal 07 Februari 2020
 Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah No.004775/BH/M.KUKM.2/ VII/2017, tanggal 18 Juli 2017
 c. Jenis Izin Usaha : Pertanian dan Perkebunan,
 d. Luas Areal : ± 618,86 Ha
 e. Jenis Produk : Kayu Tanaman Akasia Karpa
 f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Kampung Penyengat, Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau
 g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Batin Ambon RT.001 RK.001 Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit – Kabupaten Siak – Provinsi Riau Kode Pos 28662
 h. Pengurus Perusahaan :
 1. Ketua : Anji Mardiator
 2. Seketaris : Ashen Susanto
 3. Bendahara : Asnadi
 4. wakil Manajemen / Kuasa Usaha : Sarli

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Pembukaan 	<ul style="list-style-type: none"> 28 September 2020 Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Tujuan verifikasi legalitas kayu Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29 September 2020 Lokasi Hutan Hak Tanaman Akasia Karpa Kampung Penyengat, Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batasnya Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	30 September 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	11 September 2020	Hasil Audit Dokumen dan Lapangan Belum dapat diterima oleh Pengambil Keputusan pada Verifier 3.1.1. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat belum bisa menunjukkan Dokumen Lingkungan (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH) yang disetujui/ disahkan Instansi berwenang (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Siak. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada Hutan Hak Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat adalah "TIDAK MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titel yang berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dari Desa Penyengat, sebanyak 256 bidang lahan seluas 618,86 ha. Status lahan berdasarkan telaahan BPKH dan Pengecekan Lokasi oleh

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			BPHP dan PH Tasik Besar Serap areal Hutan Hak Satu Hati penyegat merupakan Areal Penggunaan Lain.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Berdasarkan akte pendirian, Pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir Koperasi Produsen Satu Hati Penyegat yang mengelola hutan hak tanaman akasia berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyegat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau bukan pemegang HGU.
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta yang menggambarkan lokasi bidang tanah Koperasi Satu Hati Penyegat, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Luas 618 Ha, Skala 1:50.000 dan Sket lokasi lahan anggota dengan batas batas sebelah utara-timur-selatan dan barat yang berupa parit batas selebar 3 meter
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama tiga bulan terakhir periode Juli, Agustus, September 2020 belum terdapat dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lokasi areal kerja berada di Areal Penggunaan Lain (APL), lahan milik masyarakat yang ditanami Akasia karpa, saat ini berumur 10-15 tahun. Sehingga kayu yang akan dihasilkan tidak dikenakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Koperasi Satu Hati Penyegat memiliki Akte Pendirian No. 06 tanggal 19 Mei 2017, Notaris Irmaini, SH, Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah No.004775/BH/M.KUKM.2/ VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dan Perubahan Terakhir No.01 tanggal 17 Februari 2020, Notaris Deviana Nurita Amri, SH, MKn
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Koperasi Produsen Satu Hati Penyegat telah melakukan audit untuk anggota kelompok yang memuat informasi Nama, Bukti kepemilikan/Penguasaan tanah (SKTGR, SKGR) sebanyak 256 bidang (618,86 ha), Gambaran Situasi Tanah, Peta lokasi bidang tanah dan Rekapitulasi Hasil Cruising Hutan Hak Tanaman Akasia.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada kayu karena sedang dalam proses verifikasi legalitas kayu (VLK)
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit – Kabupaten Siak, seluas 618,86 Ha (256 bidang tanah) bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak diharuskan menyusun dokumen pedoman dan implementasi K3
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit – Kabupaten Siak, seluas 618,86 Ha (256 bidang tanah) bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak memerlukan pedoman dan implementasi K3
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit – Kabupaten Siak, seluas 618,86 Ha (256 bidang tanah), sehingga tidak diharuskan membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit – Kabupaten Siak, seluas 618,86 Ha (256 bidang tanah), sehingga tidak diharuskan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat mengelola hutan hak tanaman Akasia yang lokasinya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, seluas 618,86 Ha (256 bidang tanah) bukan merupakan kegiatan di lahan HGU, sehingga tidak diharuskan mempunyai Dokumen KKB / PP
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen internal audit dan wawancara dengan anggota koperasi menunjukkan bahwa seluruh anggota

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Koperasi merupakan orang dewasa yang telah berumur diatas 18 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Tidak Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat yang mengelola/memanen kayu akasia seluas 618,86 Ha tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani sdr. Sarli sebagai Kuasa Koperasi. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Sawit PT Triomas FDI seluas 1.293, 29 Ha dimana areal tanaman akasia yang berumur 10-15 tahun seluas 618,86 Ha, berada di dalamnya, sedang proses disusun yang diperkirakan akan selesai 1,5 bulan kedepan, bekerjasama dengan konsultan PT Tiara Kreasi Utama. Koperasi Produsen Satu Hati Penyengat belum bisa menunjukkan Dokumen Lingkungan yang disetujui/disahkan Instansi berwenang (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Siak
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semesteran belum diharuskan untuk dibuat dikarenakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dibuat 11 Juli 2020, dan sedang penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) diperkirakan akan selesai 1,5 bulan kedepan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan belum bisa dilaksanakan karena Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dibuat 11 Juli 2020, dan sedang penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) diperkirakan akan selesai 1,5 bulan kedepan

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan